

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PENGANIAYAAN ANAK DISABILITAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI
LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ROSA DEVA
NPM: 1706200294**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROSA DEVA
NPM : 1706200294
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PENGANIAYAAN ANAK DISABILITAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU
DILINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH


PENDAFTARAN : 28 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Assoc. Prof. Dr. Hi. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 011116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROSA DEVA
NPM : 1706200294
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENANIAYAAN ANAK DISABILITAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DILINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROSA DEVA
NPM : 1706200294
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PENGANIAYAAN ANAK DISABILITAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU
DILINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 011116301



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ROSA DEVA
NPM : 1706200294
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENGANIAYAAN ANAK DISABILITAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH (Analisis Kasus Penganiayaan Anak di Lingkungan Sekolah Menengah di Purworejo)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H, M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Maret 2021	Bimbingan tentang judul dan rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
30 Maret 2021	Bimbingan penyempurnaan judul dan proposal	<i>[Signature]</i>
9 April 2021	Revisi (Penyempurnaan judul dan substansi proposal)	<i>[Signature]</i>
6 Mei 2021	Bimbingan skripsi (substansi)	<i>[Signature]</i>
21 Mei 2021	Bimbingan skripsi (footnote)	<i>[Signature]</i>
24 Mei 2021	Bimbingan tata tulis	<i>[Signature]</i>
13 Sep 2021	Bimbingan penyempurnaan tulisan /skripsi	<i>[Signature]</i>
20 Sep 2021	Bedah buku	<i>[Signature]</i>
	<i>Sudah dipulsa acc untuk ditore</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Sidang juga signu.</i>	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIPAH, S.H., MH) (Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H, M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSA DEVA
NPM : 1706200294
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
ANAK DISABILITAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI
LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH
(Analisis Kasus Penganiayaan Anak Di
Lingkungan Sekolah Pertama Di Purworejo)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 September 2021

Saya yang menyatakan


ROSA DEVA
NPM. 1706200294

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENGANIAYAAN ANAK DISABILITAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari para pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani., M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj Masitah Pohan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
5. Kepada Orang tua penulis yang sangat dicintai dan memberikan dukungan moril, materil serta doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Terima kasih untuk kakak-kakak saya tersayang Asrie, S.Pd dan Era Rizki, S.E.
6. Kepada Rafiff Syauki yang setia sudah membantu, juga berjuang bersama menyelesaikan skripsi serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat tersayang yaitu Nur Afifah, Yuhrianasari, dan Mita Octaviani yang setia dalam mencapai penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Angkatan, terutama untuk Kelas Hukum Acara H Angkatan 2017 dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu jauh kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun pembaca demi

menyempurnakan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Terima kasih. *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Binjai, 2 September 2021

Penulis

Rosa Deva

NPM 1706200294

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative tersebut. *Restorative Justice* atau keadilan restorative adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep *restorative justice* diawali dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana terhadap penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dilingkungan sekolah menengah pertama. Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang melukai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini hasilnya adalah sebagai berikut, pemulihan hubungan antara korban dengan pelaku anak, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban ataupun kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.

Kata Kunci: *Restoratif Justice*, Penganiayaan Anak, Pelaku Anak

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN.....	i
BERITA ACARA UJIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pelaku Anak.....	17

B. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan Anak Disabilitas	19
C. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan penerapan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku	33
B. Penerapan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku	56
C. Hambatan dalam penerapan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social (Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memerhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Bila ditelusuri dengan teliti rasa kasih

sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua.

Kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari akan hal ini, yang memengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negative yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan social. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kenakalan yang diperbuat oleh anak sangat beragam sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus. Dalam penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar dapat ditangani oleh orangtuanya. Tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana maka negara wajib campur tangan. Pencurian, tawuran antar pelajar, penganiayaan, merupakan beberapa contoh tindak pidana yang sering dilakukan anak-anak khususnya ketika mereka dalam masa remaja.

Anak sering kali tidak mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung apa yang telah diperbuatnya adalah suatu tindakan yang salah sehingga menjerumus dalam tindak pidana sehingga anak dapat dikenai pasal tertentu terhadap perbuatan yang dilakukannya. Anak berada pada usia penuh dengan keingin tahuan, belajar dengan berhadapan dengan hukum menyebabkan ruang lingkup anak menjadi terbatas karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana.¹

Indonesia telah mengadopsi maupun meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti *Convention on The Right of The Child; United Nations Guidelines for the preventive of Juvenile Delinquency*. Selain itu Indonesia telah membuat Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, maka diwacanakanlah konsep keadilan *restorative justice*, yaitu konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku.

¹Trisno Raharjo dan Laras Astuti. Desember 2017. "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Media Hukum. Vol. 24, No. 2, <https://host-pustaka.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/4069>. 29 Maret 2021

Diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat memiliki berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat didalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubunga ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan didalam kehidupan masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum, maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan didalam masyarakat maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Dalam pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan didalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.

Kasus penganiayaan yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yaitu 3 siswa SMP melakukan penganiayaan terhadap seorang siswi disabilitas. Kasus penganiayaan ini berawal dari rasa sakit hati dari ketiga pelaku terhadap korban. Saat itu, korban berada di kelas sedang mengerjakan tugas bersama teman-temannya, termasuk salah satu tersangka. Kedua tersangka lainnya merupakan kakak kelas korban masuk ke dalam kelas sambil membawa sapu. Tersangka

mendekati korban sambil mengatakan meminta uang Rp2.000 kepada korban. Kemudian "Korban menjawab 'ojo (jangan)". Selanjutnya satu tersangka dan tersangka lainnya melakukan kekerasan. Ada yang menggunakan tangan kosong, ada yang menggunakan gagang sapu dan kaki.

Penganiayaan itu direkam menggunakan ponsel oleh kakak kelas korban. Hal tersebut dilakukan atas dasar perintah tersangka. Setelah itu tersangka mengambil paksa uang Rp4.000 dan mengancam korban agar tidak melaporkan aksi mereka. Tiga siswa tersebut dikabarkan merupakan pindahan dari sekolah lain karena di sekolah lama bermasalah. Peristiwa perundungan tersebut terungkap setelah video penganiayaan terhadap seorang siswi SMP di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, tersebut beredar di media sosial.²

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu masalah yang senantiasa muncul di tengah – tengah masyarakat merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik dan mengakibatkan luka, sakit, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX, buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu terdiri dari Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355.

Adanya beberapa persoalan pelaksanaan system peradilan pidana anak di Indonesia, menuntut pentingnya dikaji pengembangan sebuah konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam system peradilan pidana anak di Indonesia. Teori

²<https://regional.kompas.com/read/2020/02/13/13350521/kronologi-penganiayaan-siswi-smp-di-purworejo-oleh-3-siswa-yang-viral?page=all>, diunduh pada hari Senin, 16 Maret 2021, pukul 10.00 WIB

yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam system peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas penghindaran pembalasan. Sebagai upaya menghindarkan anak dari pembalasan dalam proses peradilan pidana dilakukan upaya yang dinamakan dengan *restorative justice*. System Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative tersebut³. *Restorative Justice* atau keadilan restorative adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan⁴. Konsep *restorative justice* diawali dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*. Konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan bentuk alternative penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang telah berkembang di beberapa Negara dalam menanggulangi kejahatan.

³Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA

⁴Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah”**.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana?
- b. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di lingkungan sekolah menengah?
- c. Bagaimana hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di lingkungan sekolah menengah?

2) Faedah Penelitian

Adapun faedah yang ingin dicapai oleh penulis mencakup manfaat teori maupun praktek dalam penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat serta memberikan

sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang penyelesaian kasus dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice*

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* dan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di lingkungan sekolah menengah.
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di lingkungan sekolah menengah.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dari teori masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel kata yang secara eksplisit digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1) Pelaku Anak

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Jika diperhatikan pengertian system peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah system mengenai proses penyelesaian perkara *anak yang berhadapan dengan hukum*.⁵

2) Penganiayaan Anak Disabilitas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

⁵ R. Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Ngunut, halm 14

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sementara ini di Angka 5 dikatakan bahwa Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan meperkuat hak penyandang disabilitas.⁶

3) *Restorative Justice*

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restorative”, kecuali penjelasan umum Undang-undang No.11 Tahun 2012 disebutkan: “*keadilan restorative merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan*”.

D. Keaslian Penelitian

Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak disabilitas merupakan hal yang sangat layak untuk dikaji. Maka dari itu, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penerapan *Restorative Justice* dalam peradilan anak. Namun berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang ditemukan melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan di

⁶ UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

lingkungan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi yang lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penerapan *Retorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku di Lingkungan Sekolah Menengah”. Tetapi dari beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Junita Sari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2018 yang berjudul *Impelementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj)*. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normative yang lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus yaitu 3 siswa SMP Purworejo aniaya seorang siswi teman sekelas yang merupakan penyandang disabilitas yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerapan *restorative justice* dalam peradilan anak.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode – metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan fakta – fakta yang ada. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁷ Dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal tersebut, peneliti menggunakan sebuah metodologi penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memaparkan mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian hukum yang menggunakan analisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder merupakan penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, halm 19

hukum tertulis. Menurut Soejono Soekanto⁸, dalam buku “Pengantar Penelitian Hukum” penelitian hukum dapat dibedakan dalam:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum

Maka dari itu penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normative (yuridis normative).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama yaitu memberikan dan mendeskripsikan secara rinci mengenai permasalahan penelitian yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dapat dijadikan landasan hukum untuk penyelesaian tindak pidana anak dari segi *restorative justice* sesuai dengan Pasal 1 butir 6 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

⁸Dikutip dari Buku Dr. H. Suratman dan H. Phillips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata – mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber Data

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran yaitu pada nash Al-Quran Surah Al-Azhab ayat 58
- b. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal serta makalah yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁹*Op.Cit, halm 20*

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar serta Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, koran ataupun karya tulis lainnya yang relevan dengan topic, focus atau variabel penelitian¹⁰. Adapun untuk studi kepustakaan (*library research*) yang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a) *Offline*, yaitu dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang digunakan sebagai data sekunder dalam proses penelitian ini.

¹⁰Dr. Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 72

- b) Dengan cara *online* yaitu seperti mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet seperti jurnal, kamus hukum sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data meliputi deskripsi mekanisme penelitian, yaitu bagaimana menggunakan data yang terkumpul untuk memecahkan masalah yang diteliti dalam penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pelaku Anak

Anak menurut Peraturan Perundang-undangan secara internasional defenisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right Of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Defenisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).¹¹

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 trntang Sistem Peradilan Pidana

¹¹Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, halm 2

Anak yang disebut dengan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Anak menurut Hukum Islam tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum Islam menentukan defenisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam¹².

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak

¹²Ibid., halm 6

adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan Anak Disabilitas

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang melukai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain; baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad Saw adalah untuk kerahmatan

¹³Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

bagi seluruh alam. Kekerasan, sekecil apapun bertentangan secara diametral dengan misi kerahmatan yang diemban.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَفَدَّ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S Al-Azhab ayat 58)

Prinsip kerahmatan ini secara konseptual menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antar sesama. Seperti perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, penghormatan menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kekerasan apapun bisa dikategorikan sebagai tindakan kezaliman, yang bertentangan dengan misi kerahmatan.

Phisycal Abuse (kekerasan fisik)¹⁴, menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau dengan beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi,

¹⁴ Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Medan, halm 3

dikeroyok, disuruh push up, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332, dan Pasal 301.

Kekerasan fisik terhadap anak dilakukan tidak hanya dengan menggunakan tangan pelaku, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan alat atau benda-benda termasuk juga benda tajam. Misalnya tali pinggang, penggaris, sapu, kayu, rotan, penghapus papan tulis, sepatu dan pisau. Tindakan tersebut mengarah kepada terjadinya tindakan penganiayaan, bahkan berujung kepada kematian.¹⁵

Emotional abuse (kekerasan emosional)¹⁶, menunjuk pada keadaan orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasi, menyorot, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut.

Pasal 13 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua/wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi, c.

¹⁵Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, halm 74

¹⁶Ibid., halm 3

penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 10 November 2011 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang semena-mena, tidak manusiawi, diskriminatif, eksploitasi, serta berhak atas perlindungan hukum apabila penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.¹⁷

C. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

Secara formal didalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restorative, tetapi didalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formal dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang

¹⁷Trisno Raharjo dan Laras Astuti. Desember 2017. "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Media Hukum. Vol. 24, No. 2, <https://host-pustaka.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/4069>. 29 Maret 2021

Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restorative [Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 ayat (1) jo. Ayat (3)].

Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* membingungkan, karena ada kemungkinan *misleading*: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain). Memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan system pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan¹⁸.

Bagir Manan masih memperingatkan bahwa *restorative justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif” karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan tindak pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Seperti apa yang disebutkan sebelumnya, *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (*formal dan material*). *Restorative justice* juga harus diamati dari kriminologi dan system pemasyarakatan.

¹⁸R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Cetakan Pertama, halm 38

Dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut¹⁹:

- a. *Restorative justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan “Keadilan Restoratif”.
- b. *Restorative justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan.
- c. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan system pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
- d. *Restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan tindak pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.
- e. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana tetapi juga diamati dari kriminologi dan system pemasyarakatan.

Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk²⁰:

- a. Mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban;
- b. Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
- d. Menanamkan raa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

¹⁹Ibid., halm 39

²⁰ Nursariani Simatupang, *Op.cit.*, halm 170

- g. Mendorong masyarakat berpartisipasi;
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Konsep *restorative justice* diawali dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah²¹:

1. Identifikasi korban.
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi.
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Terkait dengan hal tersebut, Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program yang meliputi prinsip yang melekat kepada para pihak yang berkepentingan, masyarakat local, aparat, system peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan *restorative*.

Inti dari prinsip yang melekat pada pihak tersebut adalah:

1. *Voluntary participation and informed consent*.

²¹Nursariani Simatupang, *Op.cit.*, halm 167

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda dengan system peradilan pidana konvensional dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum.

Para pihak diminta untuk menjaga kerahasiaan apabila didalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara. Terutama dalam kasus kesusilaan yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku.

2. Non discrimination, irrespective of the nature of the case

Prinsip non diskriminasi harus diterjemahkan bahwa prinsip *equality before the law* (EBL adalah salah satu konsep untuk melawan diskriminasi) merupakan prinsip yang menjadi pondasi baik dalam system peradilan pidana konvensional maupun konsep dalam keadilan restoratif. Kekhawatiran akan terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemukakan manakala perspektif *paternalistic* masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat.

3. Accesbility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)

Pendekatan keadilan restorative sangat membuka peluang bagi penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari

jalan terbaik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian suatu hasil penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya.

4. Protection of vulnerable parties in process

Dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* tentunya ada menemukan kendala. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara dalam posisi yang sama atau sejajar. Asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi, sehingga para pihak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan. Bagi para pihak yang terkait yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

5. Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)

Pilihan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restorative* dapat menjadi bingkai bagi bekerjanya system peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian sengketa yang terjadi

dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan system peradilan pidana.

6. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*

Proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan diluar pengadilan terdapat kendala administrative. Hal itu tentunya berkaitan dengan hak-hal teknis, dimana dibutuhkan izin dari pengadilan untuk melaksanakan suatu hal seperti membuka surat yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restorative, sifat kerahasiaan mungkin menjadi relatif, tergantung kepada para pihak yang terkait dan berkepentingan.

7. *Civil right and dignity of individual should be respected*

Nilai hak asasi manusia adalah bagian penting dan harus dihormati dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restorative. Nilai tersebut adalah hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi. Yaitu kebebasan untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi manakala proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative yang dilakukan.

8. *Personal safety to be protected*

Perlindungan atas rasa aman menjadi pra syarat dalam pendekatan keadilan restorative. Perlindungan keamanan dari berbagai pihak yang menjadi bagian dari proses yang berjalan, menjadi bagaian yang menentukan apakah proses itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Segala persyaratan akan menjadi percuma bila tidak adanya perlindungan keamanan dari para pihak.

Program ini awalnya dilakukan sebagai tindakan alternative dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konsep *restorative justice* pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam sebuah perundingan guna menyusun sebuah usulan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara anak. Selain bertujuan untuk mengurangi angka anak sebagai penyandang status narapidana, harapannya adalah agar anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban dapat memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya.²²

Peradilan anak model *restorative* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi (*kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan menyimpang, melanggar aturan atau norma yang berlaku yang menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga dan dapat mengakibatkan kerugian serta kerusakan*) anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat.

²²Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, halm 170

Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan, dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan system peradilan anak.²³

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana telah dicantumkan dalam Konvensi Anak Pasal 37 (b).

Ada 5 prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya

²³Nursariani Simatupang, Loc. cit

serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor koleratif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada didalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, social budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu, korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak kalangan masyarakat, terutama pihak korban dan keluarganya menginginkan agar setiap pelaku tindak pidana harus dihukum seberat-

beratnya. Bahkan saat ini tidak sedikit pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh masyarakat.²⁴

Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi relasi interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin lihat bagaimana pelaku merasakan hal yang dirasakan oleh korban dan keluarganya.²⁵ Saat berada diposisi korban terkadang masyarakat lupa bahwa pelaku adalah seorang anak. Anak yang harusnya bisa tumbuh dan berkembang demi pencapaian cita-cita masa depannya.

²⁴Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, halm 173

²⁵Ibid., halm 173

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada keadilan. Berkaitan dengan tujuan hukum Achmad Ali mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu²⁶:

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- 2) Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi ke dalam dua macam keadilan, yaitu *justisia distributive* yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang

²⁶Dr. Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Tegal, halm 17

menjadi haknya, dan *justisia commutative* yang menghendaki setiap orang mendapat hak yang sama banyaknya (keadilan yang menyamakan)²⁷.

Pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak supaya melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidaklangsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Asas Perlindungan Anak meliputi²⁸:

1) Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari serta menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar mengerti memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat agar mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk

²⁷*Ibid* halm 19

²⁸*Ibid* halm 53

mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara.

2) Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

3) Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

4) Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitas nya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

5) Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

6) Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

7) Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

8) Perampasan Kemerdekaan dan Pidana sebagai Upaya Terakhir

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

9) Penghindaran Pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Menyadari betapa pentingnya kedudukan anak sepiantasnya terhadap anak perlu mendapatkan perlindungan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan hukum dalam proses peradilan.

Bentuk perlindungan bagi anak dalam proses peradilan adalah upaya untuk melepaskan anak dari proses pengadilan yang berakhir dengan hukuman, melalui pendekatan *restorative justice* atau keadilan restorasi sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan

dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁹

Pendekatan *restorative justice* dalam berbagai asas dan model, yaitu proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa saja yang dirasakannya, kemudian mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya agar mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana apa yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* atau keadilan restorasi dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).³⁰

Menurut Fruin J.A sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadisuprpto³¹, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku *delinkuensi*³² anak tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku serta masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar

²⁹Dr. Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Tegal, halm 41

³⁰*Ibid* halm 42

³¹Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 53

³²tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat

adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*".

Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Pemikiran tentang model keadilan, pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*) telah diyakini melahirkan konsep *restorative justice* yang berkembang saat ini. Van Ness menyatakan bahwa landasan *Restorative Justice Theory* dapat diringkaskan beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves, only secondary is it lawbreaking.* (Kejahatan menurut sifat dasar/primernya merupakan konflik antara individu-individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat dan pelaku sendiri, sedangkan pengertian kejahatan sebagai sesuatu yang pelanggaran hukum hanya bersifat sekunder saja)
- b) *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.* (Tujuan menyeluruh dari proses peradilan pidana harus mendamaikan para pihak yang berkonflik/bersengketa, di samping pula memperbaiki luka yang disebabkan oleh kejahatan)
- c) *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. A should not be dominated by government to the exclusion of others.* (Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan komunitas (masyarakat). Hal ini tidak boleh didominasi oleh pemerintah dengan mengesampingkan orang lain atau hal-hal lainnya.

Di dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas disebutkan, Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ditematkannya anak sebagai suatu relasi yang khusus dalam sistem peradilan pidana, mengingat anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.³³

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).³⁴

³³Dr. Fajar Ari Sudewo, Op.cit, halm 26

³⁴Dr. Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, halm 63

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk ke dalam kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)³⁵.KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan

³⁵Dr. Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, halm 3

sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.” Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Adapun pengertian sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.³⁶ Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

³⁶Dr. Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, halm 9

- 1) Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- 3) Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 3 berdasarkan dengan ketentuannya, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:³⁷

- a) Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.
- b) Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."
- c) Menurut Hilman Hadikusuma didalam buku yang sama merumuskannya dengan "menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin".

³⁷*Ibid* halm 10

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan frasa “anak” yang diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak atau bukan anak yang sekedar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti, tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika menurut peraturan tertulis baik merupakan Undang-Undang atau peraturan daerah maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan, atau acara pengadilan sipil.³⁸

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution/ADR*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, dan tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Dalam perkembangan

³⁸*Ibid halm 12*

wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbaganegara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum Pidana.

International Penal Reform Conference yang diselenggarakan di Royal Hollowat College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999 mengemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of anew agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar HAM (*the need to enrich the formal judicial sistem with informal locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*). Dikutip dari Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, Text Book on Jurisprudence, konferensi ini juga mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan atau membangun³⁹:

- 1) *Restorative Justice* (keadilan restorative)
- 2) *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa)
- 3) *Informal Justice* (keadilan informal)
- 4) *Alternatives to Custody* (aternatif penahanan)
- 5) *Alternative Ways of Dealing with Juveniles* (cara alternatif penyelesaian kasus anak-anak)
- 6) *Dealing With Violent Crime* (berurusan dengan kejahatan kekerasan)
- 7) *Reducing The Prison Population* (mengurangi populasi penjara)

³⁹Fajar Ari Sudewo, Op.cit halm 49

- 8) *The Proper Management of Prisons* (cara yang tepat untuk mengatur sanksi penjara)
- 9) *The Role of Civil Society in Penal Reform* (peran masyarakat sipil dalam reformasi pemasyarakatan)

Perlindungan hak asasi manusia khususnya hak-hak anak yang bermasalah atau anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan tetapi hampir dalam keseluruhan konstruksi hukum formalnya terdapat paradigma anak yang berhadapan dengan hukum dikriminalisasikan dengan istilah “anak nakal” yang menjadi salah satu alasan pemerintah bersama DPR membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara efektif berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Perlindungan;
- 2) Keadilan;
- 3) Nondiskriminasi;
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- 7) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- 8) Proporsional;
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir;

10) Penghindaran pembalasan.

Pertimbangan terhadap hak-hak anak sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Konsekuensi untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Pemeriksaan terhadap seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana harus menjunjung tinggi hak-hak anak. Muncul berbagai konsep-konsep alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain adalah yang dikenal dengan konsep keadilan restorative atau (*restorative justice*).

Konsep keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan suatu proses di mana melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Dalam proses peradilan pidana, yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara ditangani oleh penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan mewujudkan keadilan restoratif, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴⁰

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang

⁴⁰Dr. Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Tegal, halm 52

menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Pengertian *restorative justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian yaitu antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dengan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban ataupun kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.⁴¹

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai agar menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

⁴¹ (<https://media.neliti.com>.)

Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas.⁴²

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika:

- a) mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b) memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c) memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;

⁴² (<https://media.neliti.com>.)

- d) memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e) memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Dasar Hukum pelaksanaan *Restorative Justice* pada perkara anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tertera didalam Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1).

- a) Pasal 1 angka 6 “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”
- b) Pasal 5 ayat (1) “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Pasal 5 ayat (2) “Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama

proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan”.

Pasal 5 ayat (3) “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”.

- c) Pasal 8 ayat (1) “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Penerapan *restorative justice*:

- a) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- b) Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restorative (*restorative justice*).
- c) Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- d) Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.

- e) Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bag anak.
- f) Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PA (dahulu P2TP2A).
- g) Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.
- h) Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera wajib member catatan identitas (stempel korban/saksi anak) dalam berkas perkara.

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang

yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakat. Keadilan restoratif ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan retributif yaitu:

- 1) Memperhatikan hak – hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
- 2) Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
- 3) Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
- 4) Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah *non state justice system* di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

B. Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di lingkungan sekolah menengah.

Karakteristik dari model *restorative justice* menurut Muladi, *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak yang bermasalah atau berkonflik. Korban harus mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk dapat memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas atau masyarakat secara aktif memperkuat

komunitas/masyarakat itu sendiri dan mengikat komunitas/masyarakat akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.⁴³

Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* sangat membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari masyarakat dan pemerintah agar menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik dan memperbaiki luka-luka dari masing-masing pihak yang bersengketa. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling berpengaruh, yakni meliputi korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” atau masyarakat (*society*) serta memberikan keutamaan kepada kepentingan-kepentingan para pihak. *Restorative justice* menekankan pada Hak Asasi Manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan para pihak yang berperkara daripada secara sederhana memberikan pelaku kepada proses keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Dalam *restorative justice* juga nampak adanya upaya untuk me-restore (memulihkan) keamanan korban, memberikan penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah terjadinya *sense of control*.

Restorative justice adalah respon yang sistematis atas permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan keamanan dan ketertiban yang menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau

⁴³ Dr. Yoyok Ucok Suyono, S.H., MH dan Dadang Firdiyanto, S.H., MH, 2020. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Malang, halm 95

masyarakat sebagai akibat dari terjadinya permasalahan, tindak pidana, maupun konflik tersebut. Melihat dari hal tersebut maka jelas *restorative justice* menekankan pada upaya pemulihan dan bukan semata-mata untuk memberi hukuman sebagaimana penanganan melalui pengadilan. Dalam pelaksanaannya *restorative justice* akan merespon permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban dengan melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*) dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan keamanan dan ketertiban.⁴⁴

Penggunaan *restorative justice* yang diintegrasikan maupun diselaraskan ke dalam sistem peradilan pidana dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ringan serta dapat mengurangi penumpukan perkara ini tentunya dibutuhkan *political will* dari pemerintah maupun lembaga legislatif melalui kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dengan mengadopsi nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat Indonesia. Perlunya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan menggunakan model *restorative justice* ini karena lebih menyembuhkan (*healing*), lebih resolutif dan tanpa ada pihak yang kehilangan muka (*elegant solution*). Di samping itu pemenuhan keadilan substantif bagi warga masyarakat akan terwujud dan pencapaian tujuan hukum

⁴⁴*Ibid* halm 97

tidak hanya kepastian hukum saja, melainkan juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum.⁴⁵

Konsep *Restorative Justice* yang menekankan pada suatu respon sistematis atas terjadinya suatu kejadian atau konflik di masyarakat dan menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat sebagai akibat dari adanya kejadian atau perbuatan kriminal atau tindak pidana. Berkaitan dengan hal itu maka dalam kaitannya dengan upaya resolusi konflik, *restorative justice* harus segera berjalan manakala terdapat atau terjadi suatu kejadian kecil yang berpotensi pada konflik yang lebih besar bahkan *restorative justice* dapat segera berjalan manakala terdapat kejahatan berupa tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban baik tindak pidana ringan, delik aduan, termasuk tindak pidana yang melibatkan anak. Untuk mengetahui adanya suatu kejadian ini tentunya pemberdayaan peran masyarakat menjadi sangat penting. *Restorative Justice* diimplementasikan sebagai merespon suatu masalah, kejadian tindak pidana, konflik dengan melakukan identifikasi dan pengambilan langkah-langkah untuk perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan, akan melibatkan seluruh pihak yang terkait, dan berupaya melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon setiap kemungkinan konflik yang akan menjadi lebih besar.⁴⁶

*Restorative Justice*⁴⁷ berisi gagasan dan prinsip secara konseptual antara lain:

⁴⁵*Ibid* halm 98

⁴⁶*Ibid* halm 101

⁴⁷R. Wiyono, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ngunut, halm 41

- a) Membangun *partisipasi bersama* antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Kemudian menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b) Mendorong *pelaku bertanggung jawab* terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk *pelanggaran hukum*, melainkan sebagai *pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang)*. Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan *cara-cara yang lebih informal dan personal* daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Bagir Manan menyebutkan kerangka kerja *restorative justice* adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan tindak pidana merupakan peristiwa manusia dengan wujud pelanggaran hubungan social, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan tersebut tidak semata-mata pelanggaran hukum Negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.

- b) Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin atau sebisa mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan baik terhadap individu maupun masyarakat untuk ke keadaan semula kembali.
- c) Korban harus mempunyai kesempatan memilih untuk mengambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (*kompensasi*), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman dan tentram, tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.
- d) Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat kedalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung terhadap korban, memahami dampak perbuatan dan lain-lain.
- e) Masyarakat setempat ataupun sekeliling dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- f) System peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan termasuk melakukan monitoring.

Dalam penanganan perkara anak, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa system peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.

Pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan

prinsip utama dari *diversi* dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari system peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara⁴⁸.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan *diversi* dan *restorative justice* membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum system peradilan pidana. Peran masyarakat disini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *restorative justice* yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadah semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Untuk mewujudkan keadilan restorative (*restorative justice*) diperlukan melibatkan seluruh “pemangku kepentingan” dari suatu tindak pidana yakni pelaku, korban, keluarga pelaku dan masyarakat. Yang dimaksud pelibatan disini ialah para pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam diskusi untuk menentukan respon yang pantas terhadap suatu kejahatan. Tujuan pelibatan ini sendiri ialah untuk menghadirkan kan memperkuat nilai-nilai saling menghormati, mengasihi dan memaafkan diantara pemangku kepentingan, untuk memastikan pelaku memikul tanggung jawab pemenuhan kompensasi baik terhadap korban maupun masyarakat atas dampak yang ada akibat kejahatannya, dan untuk memastikan si pelaku tidak akan mengulang lagi kejahatannya. Melalui pelibatan

⁴⁸Dr. Marlina, 2020, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Medan, halm 230

pemangku kepentingan maka secara tidak langsung akan mereduksi peranan pemerintah dalam proses peradilan.⁴⁹

Hasil dari penerapan *restorative justice* adalah pelaku memberikan tanggung jawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggung jawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapatkan ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan dan kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil *diversi* dan *restorative justice* adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat (*impact*) terutama perilaku pelaku setelah pertanggungjawabannya selesai dilaksanakan.

Ada asumsi bahwa dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat ke dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam

⁴⁹Al Ghifari Aksa dan Muhammad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, halm 23

penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk memenuhi kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat akan terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memberi fasilitas berlangsungnya mediasi tersebut.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan revitalisasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan *self image* dalam diri pelaku dan *public-image* dan peningkatan keterikatan pada masyarakat. Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktik agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama diperlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi.

Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran anak pelaku untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk pencegahan. Pidana penjara dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan pidana anak, keterlibatan pihak sekolah, keluarga dan reintegrasi meningkat. Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka antara pelaku, korban, masyarakat dan profesional peradilan anak perannya sangat besar dan sangat diharapkan. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku dilinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif

dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di masyarakat.⁵⁰

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice* sistem memiliki tujuan untuk:

- a) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- b) pemberantasan kejahatan;
- c) untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain di luar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode di antaranya metode *Diversi* dan *Restorative Justice*.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya *diversi* adalah:

- 1) Untuk menghindari anak dari penahanan;
- 2) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;

⁵⁰ Dr. Ari Fajar Sudewa, 2021, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Management, Tegal, halm 71

- 3) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- 4) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- 6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- 7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Tujuan *diversi* merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya untuk mengembalikan pemulihan (bukan sebagai sebuah upaya pembalasan) terhadap sebuah permasalahan yang dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan keadilan restoratif dalam UU-SPPA diatur tentang *diversi*. *Diversi* ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar peradilan pidana. Jika kedua konsep tersebut dihubungkan, maka keadilan restoratif adalah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan *diversi* adalah salah satu proses mencapai keadilan tersebut. Keadilan restoratif dapat dicapai melalui *diversi* maupun *non diversi*, yaitu proses anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.

Program *diversi* dapat menjadi bentuk keadilan restoratif apabila:

- 1) Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;

- 3) Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- 4) Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- 5) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Diversi seperti yang telah dinyatakan sebelumnya wajib dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pada tiap tingkatan tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturannya, antara lain adalah:

- a) Pengaturan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum apabila tidak mengupayakan diversi di setiap tingkatan pemeriksaan;
- b) Ketidakjelasan pengaturan tindak pidana yang di ancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- c) Lemahnya pengaturan dalam mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- d) Terbukanya peluang menggunakan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

C. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di lingkungan sekolah menengah.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah

sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.⁵¹

Menurut Bagir Manan⁵², walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam system pemidanaan, tetapi tidak luput dari adanya beberapa kekhawatiran sebagai berikut ini:

- a) Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegak hukum menjadi begitu subjektif bergantung pada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.
- b) Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan memperngaruhi asas *nullum delictum* dalam pemidanaan.
- c) Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan serta akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan

⁵¹Dr. Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, halm 66

⁵²R. Wiyono, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ngunut, halm 43

dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperative yang diatur dalam Undang-undang (*dwingenrecht*).

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen sistem peradilan pidana tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.

Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restorative (*restorative justice*) namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatanpun tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara *diversi* atau disebut juga penyelesaian perkara anak di luar pengadilan (*informal*) dengan cara *restorative justice*. Adapun

hambatan pemeriksaan perkara anak secara *diversi* melalui *restorative justice* adalah:

- a) Susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban

Walaupun cara non litigasi bisa membuat anak pelaku tindak pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak menyepakatinya. Dalam hal ini biasanya pihak korban yang tidak menyepakati. Di mana tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian non litigasi. Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku dimasukkan penjara supaya jera.

- b) Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restorative justice*

Pelaksanaan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restorative justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan.

- c) Keberhasilan dari proses *restorative justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan.

Hal ini disebabkan anak pelaku merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, jadi pengawasan dari orang tua dan keluarga untuk mengubah perilaku anak dari perilaku melanggar (*offence behavior*) dapat dijadikan faktor penentu yang cukup berarti. Ketika orang tua atau keluarga pelaku

tidak menghiraukan perilaku anaknya setelah *diversi* dilakukan (apakah pelaku menyesal atau tidak), maka restoratif belum bisa dikatakan berhasil, karena bisa saja terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku.

- d) Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*

Inilah yang menjadi dilematis dalam penyelesaian secara *diversi* dan *restorative justice*. Di mana cara penyelesaian seperti ini memiliki kelemahan yakni terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku. Dari hasil penelitian Graffith pada tahun 1999 di Negara bagian Victoria, Australia, kasus yang sering terjadi adalah terjadinya pengulangan pelanggaran yang dilakukan pelaku setelah *conferencing*, di mana tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti ketika pelaku anak melalui proses *restorative justice* atau pemenjaraan (*probation*). Tapi perbandingan jumlah *re-offending* setelah *restorative justice* atau melalui pemeriksaan pengadilan tidaklah serta merta menunjukkan kemandulan *restorative justice* untuk mencegah pelaku *re-offending*, karena masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab reoffending dari proses *restorative justice*.

- e) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restorative justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui kebijakan *diversi* dan *restorative justice* membawa partisipasi masyarakat dan mediator

sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam hal ini masyarakat kurang mengerti tentang *restorative justice* dan tujuannya sehingga terkadang masyarakat tidak mau ikut berperan dalam melakukan *restorative justice*.

Seseorang berbuat jahat atau menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga control social, pada gilirannya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Begitu juga dengan kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari yang mendasari kehidupan atau keteraturan social yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kenakalan anak disamping merupakan masalah kemanusiaan juga masalah sosial, sehingga penanganan kenakalan anak merupakan tanggung jawab bersama anggota masyarakat. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, perlu ditangani sedemikian rupa dengan memerhatikan masa depannya. Perhatian anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Anak yang Berkonflik dengan Hukum diberi pelayan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi

hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogianya ada 4 (empat) yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orang tua dengan anak, yaitu⁵³:

a) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membikin malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orang tua dan anak.

c) Pengawasan langsung

⁵³Dikutip dari Prof. Dr. Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama halm 74

Pengawasan langsung lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orang tua tidak ada di rumah maupun pada saat anak diluar rumah; cara memilih teman-teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak di luar rumah.

d) Pemuasan kebutuhan

Pemuasan kebutuhan berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun di masyarakat luas. Bagaimanapun harus diakui bahwa bekas Narapidana Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan bekas Narapidana Anak harus diperlakukan sedemikian rupa, sehingga kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), melalui konsep pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif (*restorative justice*) setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
- 2) Dalam pelaksanaan *restorative justice* akan merespon permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban dengan melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*) dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah

dalam merespon permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan keamanan dan ketertiban.

- 3) Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima.

B. Saran

- 1) Pertimbangan terhadap hak-hak anak sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Konsekuensi untuk mewujudkan kesejahteraan anak dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Pemeriksaan terhadap seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana harus menjunjung tinggi hak-hak anak.
- 2) Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka antara pelaku, korban, masyarakat dan profesional peradilan anak perannya sangat besar dan sangat diharapkan. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan

kebutuhan akan pengawasan pelaku dilinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain.

- 3) Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen sistem peradilan pidana tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aqsa, A., & Isnur, M (2012). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
- Fajar, M., & Achamd, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT Refika Aditama.
- Gultom, M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Hanifah, I., dkk (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima
- Marlina. (2020). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: PT Refika Aditama.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rosidah. N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung
- Sahetapy, E., & Suhartati (2018). *Penetapan Diversi : Konsep dan Problematika*. Surabaya : CV. Revka Prima Media
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Tegal: PT Nasya Expanding Management.
- Sugiharto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press.
- Sunaga, D. (2016). *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Salatiga: Nusa Media Yogyakarta.

Suyono, Y. U., & Firdianto, D. (2020). *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Peradilan Pidana*. Malang: Lasbang Justitia.

Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer dan Prakti*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Wiyono, R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Ngunut: Sinar Grafik.

Jurnal

Rahajo, T., & Astuti, L. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24.

Siti, F. (2019). Lemahnya Penegakan Hukum dalam kasus Kekerasan Terhadap perempuan Penyandang Disabilitas. *Lex Scientia Law Review*, 3.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Internet

<https://regional.kompas.com/read/2020/02/13/13350521/kronologi-penganiayaan-siswi-smp-di-purworejo-oleh-3-siswa-yang-viral?page=all>

